



**Nomor 181/Pid.B/2022/PN Yyk**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	BUDI PRASOJO alias BODONG Bin SUPRPTO (alm)
Tempat lahir	:	Bantul
Umur / tgl lahir	:	33 tahun / 9 Juni 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Ngumbul Tamanan RT.01 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMP

II Nama lengkap : MUHAMMAD AKBAR Bin SUTARMAN

Tempat lahir : Bantul

Umur / tgl lahir : 20 tahun / 23 September 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Ketandan Jaranan RT.02 Kelurahan Banguntapan  
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;

Hal 1 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 181/Pid.B/2022/PN.Yyk., tanggal 04 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 181/Pid.B/2022/PN.Yyk, tanggal 04 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. BUDI PRASOJO alias BODONG Bin SUPRPTO (alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD AKBAR Bin SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2021 Nomor Polisi: AB-2188-LR, nomor rangka : MH1JM0211MK103057 nomor mesin : JM02E11032280.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : AB-2188-LR, nomor mesin: JM02E11032280 atas nama : Tri Rahayu Isnayanti alamat : Ngramang Rt 21 Rw 10 Kedungsari Pengasih Kulon Progo.
  - 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor Honda Scoopy.

Dikembalikan kepada saksi Tri Rahayu Isnayanti.

Hal 2 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 28D Mio AL 115S CW, warna hitam, Nomor Polisi AB-2157-AT dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879 dengan kondisi sepeda motor dalam keadaan standar spion terpasang 1(satu) sebelah kanan beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 28D MIO AL 115S CW, warna hitam, AB-2157-AT atas nama : ARIF ZUANTO Alamat : Balong Kidul Banjardadap RT.01 Potorono Banguntapan Bantul, dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879.

Dikembalikan kepada saksi Sri Susilowati.

- Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. BUDI PRASOJO alias BODONG Bin SUPRAPTO (alm) bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AKBAR Bin SUTARMAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang***

Hal 3 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AB-2157-AT milik saksi SRI SUSILOWATI yang dipinjam oleh terdakwa I, dari kampus ISI menuju kost Sdr. VIVI yang berada di daerah Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk menagih hutang. Sesampainya di kost Sdr.VIVI para terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.VIVI karena Sdr.VIVI sedang pergi. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan kost dan dalam perjalanan terdakwa I timbul keinginan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman kost namun terdakwa II sempat mengingatkan terdakwa I untuk tidak mengambilnya dengan berkata "Jangan".

Bahwa kemudian terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk kembali lagi ke kost dan langsung menuju sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol. AB-2188-LR milik saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI. Saat itu sepeda motor berada di tengah diantara sepeda dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos. Kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan dibantu terdakwa II. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa I dengan cara dibantu didorong oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju bengkel las yang berada di daerah Singosaren Banguntapan Kabupaten Bantul. Sesampainya di bengkel, kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy rusak supaya bisa dinyalakan akan tetapi tidak bisa lalu sepeda motor Honda Scoopy dibawa menuju kost terdakwa I yang berada di daerah Wirogunan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan dibantu didorong oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor AB-2157-AT dan nomor plat yang asli terdakwa I buang. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy tersebut terdakwa jual melalui Facebook dan setelah mendapat pembeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor Honda Scoopy diantar dengan menggunakan mobil pick up grand max di daerah

Hal 4 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirobrajan Kota Yogyakarta. Sepeda motor Honda Scoopy dibeli oleh Sdr.FAJAR ALDI HARISKA seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa I gunakan untuk membayar sewa jasa angkut, membeli makan dan membeli rokok sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar habis magrib saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol.AB-2188-LR serta helm standar warna putih merk Cargloos.
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman kost di Gang Wirosono UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam keadaan tidak dikunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos.
- Bahwa saat itu, di halaman kost ada sekitar 5 (lima) sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang ketika saksi dan teman-temannya akan pergi membeli makan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Hal 5 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAKYAN BUDIARTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar setelah magrib terdakwa I datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang didorong oleh terdakwa II menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa saat itu terdakwa I mencari alat di bengkel saksi untuk membuka kunci sepeda motor Honda Scoopy namun tidak berhasil untuk membuka kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang didorong menggunakan kaki terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dari mengambil di Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para

Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SRI SUSILOWATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI yang diambil oleh para terdakwa di Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan para terdakwa untuk datang ke Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan dipakai untuk mendorong sepeda motor Honda Scoopy adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa I pada bulan April 2022.
- Bahwa saat itu terdakwa II meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa

membenarkannya;

4. Saksi FAJAR ALDI HARISKA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, saksi melihat iklan jual beli di Facebook. Saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang AB-2157-AT tanpa dilengkapi kunci, STNK dan BPKB ditawarkan dijual oleh terdakwa I.

Hal 6 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi meminta no kontak terdakwa I untuk bertemu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan terdakwa I sepakat bertemu di Jalan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dan sesampainya saksi di lokasi, terdakwa I membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan mobil pick up terbuka.
- Bahwa kemudian saksi membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya pick up sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dikeluarkan oleh saksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apabila sepeda motor Honda Scoopy tersebut hasil dari tindak kejahatan para terdakwa.
- Bahwa sebelum membayar kepada terdakwa I, saksi sempat menanyakan kunci dan kelengkapan surat-suratnya namun saat itu dijawab oleh terdakwa I hilang.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kabel kunci sudah dalam keadaan terputus dan knop kunci rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di persidangan, telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AB-2157-AT milik saksi SRI SUSILOWATI yang dipinjam oleh terdakwa, dari kampus ISI menuju kost Sdr. VIVI yang berada di daerah Gang Wirosono UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menemui Sdr.VIVI adalah untuk menagih hutang.

Bahwa sesampainya di kost Sdr.VIVI terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.VIVI. Kemudian terdakwa dan terdakwa II pergi meninggalkan kost dan dalam perjalanan timbul keinginan terdakwa untuk mengambil

Hal 7 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terparkir di halaman kost namun terdakwa II sempat mengingatkan terdakwa untuk tidak mengambilnya dengan berkata "Jangan".

Bahwa saat itu terdakwa mengira sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman kost adalah milik Sdr.VIVI.

Bahwa kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk kembali lagi ke kost dan langsung menuju sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol. AB-2188-LR. Saat itu sepeda motor berada di tengah diantara sepeda dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos.

Bahwa Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan dibantu terdakwa II. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa dengan cara dibantu didorong oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju bengkel las yang berada di daerah Singosaren Banguntapan Kabupaten Bantul.

Bahwa sesampainya di bengkel, kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dirusak supaya bisa dinyalakan akan tetapi tidak bisa lalu sepeda motor Honda Scoopy dibawa menuju kost terdakwa yang berada di daerah Wirogunan Mergangsan Kota Yogyakarta dengan dibantu didorong oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor AB-2157-AT dan nomor plat yang asli terdakwa I buang. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy tersebut terdakwa jual melalui Facebook dan setelah mendapat pembeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor Honda Scoopy diantar dengan menggunakan mobil pick up grand max di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Bahwa sepeda motor Honda Scoopy dibeli oleh Sdr.FAJAR ALDI HARISKA seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membayar sewa jasa angkut, membeli makan dan membeli rokok sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berboncengan dengan terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AB-2157-AT milik saksi SRI SUSILOWATI yang dipinjam oleh terdakwa I, dari kampus ISI menuju kost Sdr. VIVI yang berada di daerah Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa I menemui Sdr.VIVI adalah untuk menagih hutang Sdr.VIVI kepada terdakwa I.

Bahwa sesampainya di kost Sdr.VIVI terdakwa I tidak bertemu dengan Sdr.VIVI. Kemudian terdakwa dan terdakwa I pergi meninggalkan kost namun dalam perjalanan timbul keinginan terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman kost. Saat itu terdakwa sempat mengingatkan terdakwa I untuk tidak mengambilnya dengan berkata "Jangan".

Bahwa saat itu terdakwa I mengira sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman kost adalah milik Sdr.VIVI.

Bahwa kemudian terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk kembali lagi ke kost dan langsung menuju sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol. AB-2188-LR. Saat itu sepeda motor berada di tengah diantara sepeda dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa I dengan cara dibantu didorong oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju bengkel las yang berada di daerah Singosaren Banguntapan Kabupaten Bantul.

Bahwa sesampainya di bengkel, kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy hendak dirusak oleh terdakwa I supaya bisa dinyalakan akan tetapi tidak bisa lalu sepeda motor Honda Scoopy dibawa menuju kost terdakwa I yang berada di daerah Wirogunan Mergangsari Kota

Hal 9 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



Yogyakarta dengan cara didorong oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

Bahwa terdakwa II tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Scoopy telah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa juga tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2021 Nomor Polisi: AB-2188-LR, nomor rangka : MH1JM0211MK103057 nomor mesin : JM02E11032280,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : AB-2188-LR, nomor mesin: JM02E11032280 atas nama :Tri Rahayu Isnayanti alamat : Ngramang Rt 21 Rw 10 Kedungsari Pengasih Kulon Progo,
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 28D Mio AL 115S CW, warna hitam, Nomor Polisi AB-2157-AT dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879 dengan kondisi sepeda motor dalam keadaan standar spion terpasang 1(satu) sebelah kanan beserta kunci kontak,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 28D MIO AL 115S CW, warna hitam, AB 2157-AT atas nama : ARIF ZUANTO Alamat : Balong Kidul Banjardadap RT.01 Potorono Banguntapan Bantul, dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879,
- uang tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para terdakwa dalam persidangan ini, yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio No.Pol AB-2157-AT milik saksi SRI SUSILOWATI yang dipinjam oleh terdakwa, dari kampus ISI menuju kost Sdr. VIVI yang berada di daerah Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan maksud dan tujuan adalah untuk menagih hutang.

Bahwa sesampainya di kost Sdr.VIVI terdakwa tidak bertemu dengan Sdr.VIVI. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan kost dan dalam perjalanan timbul niat terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman kost, namun terdakwa II sempat mengingatkan terdakwa I untuk tidak mengambilnya dengan berkata "Jangan". Saat itu terdakwa I mengira sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.VIVI.

Bahwa kemudian terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk kembali lagi ke kost dan langsung menuju sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol. AB-2188-LR. Saat itu sepeda motor berada di tengah diantara sepeda dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos. Selanjutnya terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan dibantu terdakwa II.. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa I dengan cara dibantu didorong oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju bengkel las yang berada di daerah Singosaren Banguntapan Kabupaten Bantul.

Bahwa sesampainya di bengkel, kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dirusak supaya bisa dinyalakan akan tetapi tidak bisa lalu sepeda motor Honda Scoopy dibawa menuju kost terdakwa I yang berada di daerah Wirogunan Mergangsari Kota Yogyakarta dengan dibantu didorong oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Selanjutnya terdakwa I mengganti plat nomor sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor AB-2157-AT dan nomor plat yang asli terdakwa I buang. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy tersebut terdakwa I jual melalui Facebook dan setelah mendapat pembeli pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor Honda Scoopy diantar dengan menggunakan mobil pick up grand max di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Bahwa sepeda motor Honda Scoopy dibeli oleh Sdr.FAJAR ALDI HARISKA seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa I gunakan untuk membayar sewa jasa angkut, membeli makan dan membeli rokok sejumlah

Hal 11 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa II tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda Scoopy telah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa juga tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 KUHP;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## Ad. 1 Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini telah diajukan didepan persidangan Para terdakwa **I. Budi Prasajo Alias Bodong Bin Suprpto Bin Suprpto Alm dan**

**II. Muhammad Akbar Bin Sutarman** dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dibagian depan surat tuntutan dan Para terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan Para terdakwa telah memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu

Bahwa pengertian unsur elemen "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, artinya barang tersebut tidak berada dalam penguasaan pelaku, dan unsur elemen mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah

Hal 12 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat, sedangkan pengertian elemen unsur “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasar fakta di persidangan terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni sekira pukul 18.00 wib di Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol AB-2188-LR milik saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI yang terparkir di halaman dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos dengan cara sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa I. dibantu didorong oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti.

## **Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2021 Nomor Polisi: AB-2188-LR, nomor rangka : MH1JM0211MK103057 nomor mesin : JM02E11032280, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : AB-2188-LR, nomor mesin: JM02E11032280 atas nama :Tri Rahayu Isnayanti alamat : Ngramang Rt 21 Rw 10 Kedungsari Pengasih Kulon Progo adalah benar milik saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat kami buktikan.

## **Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Bahwa pengertian dari unsur ini yaitu pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah seperti seolah-olah milik pelaku.

Bahwa sesuai fakta persidangan, sesuai keterangan para terdakwa, mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol AB-2188-LR tanpa ijin dari saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI selaku pemiliknya.

Hal 13 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol AB-2188-LR terdakwa I jual kepada saksi FAJAR ALDI HARISKA seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan.

**Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “rumah” adalah tempat tinggal untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar besi, pagar hidup dan sebagainya.

Bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni sekira pukul 18.00 wib di Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol AB-2188-LR milik saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI yang terparkir di halaman dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos dengan cara sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa I dibantu didorong oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan.

**Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa pengertian unsur ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Sesuai fakta di persidangan terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni sekira pukul 18.00 wib di Gang Wiroseno UH VI / 777 RT.53 RW.14 Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol AB-2188-LR milik saksi TRI RAHAYU ISNAYANTI yang terparkir di halaman dalam keadaan tidak terkunci dan pada bagian spion sebelah kanan ada helm standar warna putih merk Cargloos dengan cara sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh terdakwa I dibantu didorong oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti



dan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2021 Nomor Polisi: AB-2188-LR, nomor rangka : MH1JM0211MK103057 nomor mesin : JM02E11032280,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : AB-2188-LR, nomor mesin: JM02E11032280 atas nama :Tri Rahayu Isnayanti alamat : Ngramang Rt 21 Rw 10 Kedungsari Pengasih Kulon Progo,

Karena ternyata Sepeda Motornya adalah miliknya Saudari **Tri Rahayu Isnayanti** sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Tri Rahayu Isnayanti;

- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 28D Mio AL 115S CW, warna hitam, Nomor Polisi AB-2157-AT dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879 dengan kondisi sepeda motor dalam keadaan standar spion terpasang 1(satu) sebelah kanan beserta kunci kontak,

Hal 15 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 28D MIO AL 115S CW, warna hitam, AB 2157-AT atas nama : ARIF ZUANTO Alamat : Balong Kidul Banjardadap RT.01 Potorono Banguntapan Bantul, dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879;

Karena ternyata Sepeda Motornya adalah miliknya Saksi **Sri Susilowati** sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Susilowati;;

- uang tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Karena uangnya diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. BUDI PRASOJO alias BODONG Bin SUPRAPTO (alm)**, dan Terdakwa **II MUHAMMAD AKBAR Bin SUTARMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 16 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2021 Nomor Polisi: AB-2188-LR, nomor rangka : MH1JM0211MK103057 nomor mesin : JM02E11032280,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol : AB-2188-LR, nomor mesin: JM02E11032280 atas nama :Tri Rahayu Isnayanti alamat : Ngramang Rt 21 Rw 10 Kedungsari Pengasih Kulon Progo,
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor Honda Scoopy,

## Dikembalikan kepada yang berhak SaudariTri Rahayu Isnayanti

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 28D Mio AL 115S CW, warna hitam, Nomor Polisi AB-2157-AT dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879 dengan kondisi sepeda motor dalam keadaan standar spion terpasang 1(satu) sebelah kanan beserta kunci kontak,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 28D MIO AL 115S CW, warna hitam, AB 2157-AT atas nama : ARIF ZUANTO Alamat : Balong Kidul Banjardadap RT.01 Potorono Banguntapan Bantul, dengan nomor rangka : MH328D00A9J684854 nomor mesin: 28D685879;

## Dikembalikan kepada yang berhak Saudari Sri Susilowati

- uang tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh kami **Sundari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,M.H.**, dan **Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Sri Suwanti, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Juanita Indah Surayani, S.H**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

Hal 17 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOCHAMAD ARIF SATIYO WIBOWO , SH. MH**

**SUNDARI,SH. MH**

**WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Sri Suwanti, S.H.**

Hal 18 dari 18 hal.Put.Pid.No.181/Pid.B/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)